



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190  
INDRAMAYU

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.00.SIP-011/Kep.26-Sekret

TENTANG

### IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Dasar :
- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
  12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.
- Menetapkan :
- MEMUTUSKAN
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
- KESATU :
- a. Nama Sekolah : **TK. Darul Abshor**
  - b. Status Sekolah : **SWASTA**
  - c. Jenjang : **TAMAN KANAK-KANAK**
  - d. Alamat Sekolah : **Jl. Siliwangi Purbaya – Kec. Haurgeulis**
  - e. NSS : **00 2 02 18 010 11**
  - f. Nama Yayasan/badan :
- KEDUA :
- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
  - b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di Taman Kanak-Kanak;
  - c. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
  - d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.
- KETIGA :
- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
  - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- KEEMPAT :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
5. Camat Haurgeulis;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Haurgeulis;



Ditetapkan di Indramayu

Pada Tanggal : 24 Februari 2016


KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP.: 19601108 198109 1 005



HER REGISTRASI TAHUN : 2017	MENGETAHUI
Nomor : 420.00 SIP. 011 / Kep 26 Sak Tanggal : 23/02 2017	<p>a.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Kabid Pembinaan PAUD</p>  <p>MARDONO, SE., M.Si /NIP. 19690120 199003 1005</p>

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor : Tanggal :	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor : Tanggal :	

HER REGISTRASI TAHUN :	MENGETAHUI
Nomor : Tanggal :	